



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420/ 4539 / 2014

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA LEMBAGA (PAUD)
PAUD“ SANSIBAR “
DESA MATANTENGIN KEC.PULAU MAKIAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Matantengin Dalam Kecamata Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/KT/PAUD-OA/2013, Tanggal 02 Juli 2014.

Menimbang : a. Bahwa **PAUD SANSIBAR** yang diusulkan Desa Matantengin Dalam adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Mataantegin Dalam Kecamatan Pulau Makian selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

: 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.

3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan


Mengingat

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420./~~1534~~/ 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " SANSIBAR "
DESA MATANTENGIN KECAMATAN PULAU MAKIAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Desa/kelurahan	Kecamatan	KET
1.	Tamrin M Rasid	Ketua	Matantengin	Pulau Makian	
2.	Safrin	Sekertaris	Matantengin	Pulau Makian	
3.	Nasarudin	Bendahara	Matantengin	Pulau Makian	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 23 Oktober 2014



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : **PAUD SANSIBAR**
Alamat : Desa Matantengin Kec, Pulau Makian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : Lembaga "**PAUD SANSIBAR**"
: Desa Matantengin Kec. Makian

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Oktober 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Makian
4. Kepala UPTD Kecamatan Pulau Makian
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Matantengin Kec Pulau Makian
6. A r s i p.